

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah dinamika dan berbagai tekanan yang dihadapi perekonomian saat ini, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan peluang yang menjanjikan serta terus mengalami pertumbuhan. Ragam produk yang dihasilkan pun semakin bervariasi. UMKM dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat karena berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan mendorong tercapainya kesejahteraan yang lebih layak. Perannya juga sangat penting sebagai penyangga ekonomi, terutama ketika kondisi ekonomi khususnya di Indonesia sedang menghadapi berbagai kesulitan seperti yang terjadi belakangan ini.

Kemandirian pelaku UMKM diharapkan mampu membantu menekan sejumlah persoalan sosial-ekonomi, salah satunya pengangguran. Dengan mutu usaha yang terus ditingkatkan, UMKM berpotensi memperluas kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut sejalan dengan realitas di lapangan, yakni masih banyak tenaga kerja yang belum memperoleh kesempatan kerja, sementara jumlah sumber daya manusia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Sekitar 87,4% masyarakat Indonesia tercatat terlibat dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya sejalan dengan penguatan UMKM. Dalam konteks ini, pemerintah memegang peran yang sangat menentukan, khususnya

dalam membangun iklim usaha yang kondusif agar aktivitas ekonomi dapat berjalan selaras, terutama bagi sektor UMKM. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi maupun deregulasi, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan permodalan, penguatan manajemen, serta fasilitasi teknologi. Terkait akses modal, koperasi dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan memperkuat fondasi ekonomi, terutama bagi UMKM, melalui dukungan ketersediaan likuiditas sehingga koperasi lebih kuat dalam menyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang merupakan pelaku UMKM.

Koperasi adalah bentuk badan usaha yang anggotanya dapat berasal dari individu maupun lembaga berbadan hukum koperasi. Seluruh kegiatan koperasi dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perkoperasian, sekaligus berperan sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada nilai kekeluargaan¹. Salah satu jenis koperasi yang berperan dalam membantu dan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam dibentuk sebagai sarana bagi anggota untuk memperoleh akses pembiayaan dengan lebih cepat dan tidak memberatkan, termasuk dari sisi besaran bunga. Layanan pinjaman yang disediakan merupakan bagian dari peran koperasi dalam mewujudkan tujuan utamanya, yaitu membantu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para anggota² misalnya :

- a. Melalui fasilitas pinjaman, petani dapat menyediakan berbagai kebutuhan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” (1992).

² Pandji Anoraga and Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

produksi, seperti pupuk, benih berkualitas, cangkul, serta perlengkapan pertanian lain yang menunjang peningkatan hasil kerja. Dampaknya, penghasilan berpeluang naik dan kondisi hidup pun menjadi lebih baik.

- b. Dana pinjaman juga memungkinkan nelayan memperoleh alat tangkap yang lebih layak, misalnya jaring yang lebih baik, sehingga hasil tangkapan meningkat dan pendapatan diharapkan ikut bertambah.
- c. Bagi buruh atau karyawan, pinjaman dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan barang yang umumnya sulit dibeli hanya dari upah atau gaji bulanan, seperti mesin jahit, radio, sepeda motor, dan sebagainya. Dengan pembayaran cicilan secara berkala, barang tersebut akhirnya dapat dimiliki dan digunakan untuk menunjang kualitas hidup. Skema ini juga berpotensi membantu menyediakan kebutuhan anak, contohnya pakaian, buku, sepeda, dan kebutuhan tambahan lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan jenis koperasi yang berfokus pada penghimpunan modal dari anggota melalui simpanan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan prosedur yang sederhana, biaya yang terjangkau, proses yang cepat, serta penyaluran yang tepat sasaran, baik untuk kebutuhan produktif maupun peningkatan kesejahteraan. Adapun tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

- a. Menyediakan akses pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan, dengan ketentuan dan persyaratan yang tidak memberatkan.
- b. Membiasakan anggota untuk menabung secara rutin dan terencana sehingga

terbentuk sumber permodalan yang berasal dari kekuatan sendiri.

- c. Menanamkan pola hidup hemat dengan mendorong anggota menyisihkan sebagian penghasilannya.
- d. Meningkatkan pemahaman anggota mengenai konsep, prinsip, dan praktik perkoperasian.

Pada prinsipnya, pinjaman atau kredit yang diberikan kepada anggota bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperlukan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk pengadaan bahan produksi, pembelian atau penyediaan lokasi usaha, pembelian mesin, perlengkapan kerja, kendaraan, serta berbagai bentuk barang modal maupun kebutuhan pembayaran tertentu. Di samping itu, kredit juga dapat digunakan sebagai modal kerja, seperti menambah persediaan barang dagangan, mendorong peningkatan penjualan, menutup biaya operasional usaha, membeli atau menyediakan bahan baku, meningkatkan efisiensi, memperluas variasi usaha, dan keperluan lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan usaha.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berdiri atas dasar kebersamaan. Bentuk kerja sama ini muncul dari individu-individu yang memiliki kebutuhan hidup yang serupa, lalu menghimpun diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena upaya tersebut menuntut kerja sama yang berkelanjutan, dibentuklah sebuah perkumpulan yang menjadi sarana agar kegiatan ekonomi bersama dapat berjalan secara terus-menerus.

Selain itu, ada pandangan yang menegaskan bahwa koperasi bersifat inklusif dan dapat diikuti masyarakat luas. Keanggotaan koperasi pada prinsipnya

tidak membedakan latar belakang, seperti golongan, pandangan, keyakinan, maupun agama. Dalam praktiknya, koperasi juga menjadi wadah persatuan bagi kelompok yang kurang mampu dan lemah secara ekonomi untuk saling membantu, memperbaiki kondisi hidup, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka³.

Lembaga koperasi dapat dipandang sebagai badan usaha yang berorientasi pada perlindungan kepentingan kelompok miskin dan mereka yang lemah secara ekonomi. Karena itu, konsep koperasi sangat lekat dengan rakyat dan sulit untuk dipisahkan. Istilah *Cooperative* dan *People* merupakan dua unsur kunci yang saling terkait, yang menegaskan bahwa sejarah dan teori koperasi sejak awal selalu dihubungkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan rentan secara ekonomi⁴.

Prinsip koperasi merupakan seperangkat gagasan konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk koperasi agar dapat berjalan secara efektif serta bertahan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip koperasi modern yang dirumuskan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA), yaitu federasi koperasi internasional non-pemerintah, meliputi: keanggotaan yang terbuka dan bersifat sukarela, pengelolaan yang demokratis, keterlibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, kemandirian dan otonomi, serta penguatan pendidikan, pelatihan, dan penyediaan informasi⁵.

Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Setiap anggota koperasi pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Nomor 25

³ Anoraga and Widiyanti.

⁴ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: Grasindo, 2004).

⁵ Sagimun Mulus Dumadi, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 2002).

Tahun 1992, yaitu:

1.) Kewajiban anggota koperasi:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

2.) Hak-hak Anggota Koperasi:

- a) Menaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan melalui Rapat Anggota;
- b) Ikut terlibat dan mengambil bagian dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi;
- c) Menumbuhkan serta menjaga semangat kebersamaan yang berlandaskan asas kekeluargaan⁶.

Dari beberapa kewajiban setiap anggota patutlah kiranya untuk mengikuti lalu tidak melanggar sesuai perjanjian awal yang telah di sepakati.

Kecamatan Tambusai, yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu,

⁶ Indra Setiawan and Jody Pangestu, "TATA KELOLA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 2, no. 2 (October 19, 2021): 145–51, <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285>.

menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian setempat. Banyak warga memilih menekuni usaha mikro dan kecil karena aktivitas perusahaan berbentuk perseroan terbatas tidak lagi seramai periode sebelumnya. Bahkan, saat ini sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk beralih dan terjun ke sektor usaha mikro, misalnya membuka usaha kuliner, mendirikan toko untuk berdagang, serta kegiatan usaha lainnya.

Di Kecamatan Tambusai, keberadaan koperasi sebagai badan usaha dinilai berperan penting dalam membantu peningkatan pendapatan sekaligus pengembangan potensi usaha, khususnya bagi UMKM. Tercatat terdapat enam unit KUD yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Dalam penelitian ini, Koperasi Produsen Parnados dipilih sebagai objek kajian yang akan dibahas lebih lanjut.

Koperasi Produsen Parnados merupakan koperasi yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam. Koperasi ini berdiri pada 14 Maret 2015 dan beralamat di Jalan Lintas Riau Bondar, serta memiliki badan hukum Nomor 221/BH/IV.7/XI/2015. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini dikenal memiliki layanan yang inovatif bagi para anggota. Koperasi secara konsisten berupaya meningkatkan kinerja dan menunjukkan respons yang cepat, baik kepada anggota yang melakukan simpanan maupun anggota yang mengajukan pinjaman.

Namun setiap badan usaha tidak akan selalu berjalan dengan mulus, pasti ada saja masalahnya. Seperti halnya permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Anggota yang lalai akan kewajibannya yang menyebabkan banyaknya kerugian

pada koperasi itu sendiri baik dari segi material maupun immateria.

Perkara dalam putusan ini berawal dari hubungan hukum antara Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS sebagai koperasi produsen dengan salah satu anggotanya yang memperoleh fasilitas pinjaman kredit. Bahwa benar Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS sudah berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sekarang sudah menjadi atau diganti nama dengan KOPERASI PRODUSEN PARNADOS, koperasi ini badan usaha berbadan hukum No:221/BH/IV.7/XI/2015 dan atas perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-000815.AH.01.38. Tahun 2024, sebagai lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggota.

Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS / KOPERASI PRODUSEN PARNADOS kini memiliki anggota berjumlah 2984 orang. Dan setiap anggota memiliki hak yang sama dan juga kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Sebagai badan hukum koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS / KOPERASI PRODUSEN PARNADOS menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggota koperasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keberlangsungan koperasi, salah satunya dengan memenuhi kewajiban finansial yang timbul dari perjanjian kredit.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS / KOPERASI PRODUSEN PARNADOS yang diwakili oleh ketua

koperasi yaitu **BINSAR SIGALINGGING**, sedangkan Tergugat **SUNSAMARNI Br SINAGA** adalah anggota koperasi yang terikat dalam perjanjian kredit. Bahwa benar Tergugat adalah anggota dari Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS / KOPERASI PRODUSEN PARNADOS dengan nomor anggota 0140. Kedudukan hukum para pihak didasarkan pada adanya hubungan kontraktual yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian kredit tertanggal 08 Mei 2018 yang mengikat para pihak secara sah. Koperasi bertindak sebagai kreditur, sedangkan anggota koperasi bertindak sebagai debitur yang memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, Dalam hal ini **FIRMAN SIMANJUNTAK** selaku suami dari Tergugat sebagai penjamin atas pelunasan seluruh hutang kepada Penggugat yang mana kesemuanya merupakan para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum hutang-piutang dalam kredit yang dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian kredit tertanggal 08 Mei 2018.

Namun, Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai anggota, tidak membayar angsuran menunggak hingga berbulan-bulan. Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) PARNADOS / KOPERASI PRODUSEN PARNADOS telah berupaya supaya permasalahan ini bisa dilakukan ataupun di selesaikan secara kekeluargaan. Baik dengan cara upaya Upaya **non-litigasi** sampai akhirnya melalui Upaya **litigasi** hingga di daftarkan Gugatan Sederhana (GS) di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dengan penelitian ini akan dicari solusi untuk masalah adanya kegagalan anggota memenuhi kewajiban pembayaran kredit akibat beberapa faktor seperti kemampuan pengelolaan usaha yang rendah, ketidakjujuran dan ketidak bertanggungjawaban anggota hingga minimnya pemahaman tentang prinsip koperasi dan pengelolaan keuangan. Masalah ini berdampak pada kerugian koperasi dan memicu pertanyaan mengenai hak, kewajiban, serta penegakan peraturan bagi para pihak dalam perjanjian simpan pinjam, berdasarkan permasalahan tersebut tertarik bagi penulis untuk mengambil judul tentang **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI KEPADA KOPERASI PRODUKSEN PARNADOS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan di penelitian ini terdapat tiga masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum pengurus Koperasi Produsen PARNADOS terhadap anggota koperasi yang ingkar janji atau *Wanprestasi*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menentukan dan memutuskan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp?
3. Apa Tanggung Jawab Hukum Anggota Koperasi terhadap Koperasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab anggota kepada koperasi dan upaya pengurus Koperasi terhadap anggota yang *Wanprestasi*, menurut hukum dalam Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab nasabah kepada koperasi dalam putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp
3. Untuk Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab anggota kepada koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai tanggung jawab anggota terhadap koperasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk mendukung pengembangan keilmuan bagi penulis maupun mahasiswa hukum, khususnya dalam rangka mendorong kemajuan kajian hukum perdata.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, terutama pada koperasi lainnya. Dapat meningkatkan kinerja koperasi itu sendiri, dan bermanfaat untuk calon anggota baru pada koperasi lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis dan berurutan dalam bentuk bab. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai pengertian Koperasi dan ruang lingkupnya, Koperasi Produsen dan ruang lingkupnya, menjelaskan *Wanprestasi* dan konsekuensi hukum apabila anggota koperasi lalai terhadap kewajiban sebagai anggota.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, alasan memilih lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, dan teknik sampling pada penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
ANGGOTA KOPERASI KEPADA KOPERASI
PRODUKSEN PARNADOS STUDI KASUS PUTUSAN**

NOMOR : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi, serta disertai saran-saran yang dapat diajukan. Saran tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat luas, dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Anggota kepada koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari gabungan kata *co* dan *operation* yang bermakna adanya sekelompok orang yang menjalin kerja sama untuk mencapai kesejahteraan secara bersama. Menurut Djojohadikoesomo (dalam Hendrojogi), koperasi merupakan suatu perkumpulan individu-individu yang atas kemauan sendiri bersepakat untuk bekerja sama dengan tujuan meningkatkan dan memajukan kondisi ekonominya⁷.

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi nasional, koperasi menempati posisi yang strategis dan memiliki peran yang signifikan. Seiring dengan peran BUMN dan pihak swasta, koperasi ikut berkontribusi melalui berbagai aktivitas usaha guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia⁸.

Koperasi dapat dijumpai di berbagai negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang. Hal ini karena koperasi memiliki karakter yang berbeda dari lembaga usaha lainnya, yakni tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan serta peningkatan

⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

⁸ Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

kesejahteraan para anggotanya⁹.

Pada Undang – Undang No.25 tahun 1992, koperasi di definisikan sebagai “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”¹⁰.

Selain dari definisi diatas ada juga dari beberapa pakar yang memberikan pengertian tentang koperasi seperti :

1. Menurut Arifinal, koperasi merupakan organisasi anggotanya dapat berupa individu maupun badan hukum. Keanggotaan bersifat terbuka, sehingga setiap anggota bebas untuk bergabung ataupun mengundurkan diri. Melalui kerja sama yang berlandaskan kekeluargaan, koperasi menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah para anggotanya¹¹.
2. Dooren berpendapat bahwa koperasi tidak hanya dapat dipahami sebagai himpunan orang per orang, tetapi juga dapat berbentuk perhimpunan entitas berbadan hukum¹².
3. Menurut Moh. Hatta, koperasi merupakan usaha yang dijalankan secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan kondisi kehidupan ekonomi, yang dilandasi oleh semangat

⁹ Hendar and Kusnadi, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹¹ Arifinal, *Koperasi Dan Perekonomian Rakyat* (Jakarta: Bumi aksara, 2001).

¹² J. Dooren, *Pengantar Ilmu Koperasi* (Jakarta: PT Gramedia, 1998).

tolong-menolong¹³.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah organisasi dengan keanggotaan sukarela yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama, dengan landasan nilai kekeluargaan serta semangat gotong royong¹⁴.

2.1.2 Fungsi Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Pasal 4, koperasi di Indonesia berfungsi untuk :

1. Mengembangkan, membimbing, dan memperkuat potensi serta kapasitas ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar kesejahteraan ekonomi dan sosial meningkat sekaligus menunjang kesejahteraan nasional.
2. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat serta mutu kehidupan manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Menopang dan memperkuat perekonomian rakyat sebagai landasan kekuatan serta ketahanan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai sokoguru utamanya.
4. Mendorong terwujudnya dan tumbuhnya perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis utama daya

¹³ Moh. Hatta, *Membangun Koperasi Dan Koperasi Membangun* (Jakarta: LP3ES, 1987).

¹⁴ Hatta.

tahan dan kekuatan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai penyangga utama.

6. Mengupayakan terbentuknya serta berkembangnya sistem ekonomi nasional yang dijalankan secara kolektif sebagai usaha bersama, berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain itu, koperasi di Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat yang berjiwa kolektif dan menjunjung kebersamaan, berlandaskan adat serta nilai-nilai kehidupan asli bangsa Indonesia, namun tetap diarahkan pada pengembangan yang lebih maju agar selaras dengan kebutuhan dan tuntutan zaman modern ¹⁵.

2.1.3 Peranan Koperasi

Koperasi memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong mutu kehidupan manusia dan masyarakat. Peran koperasi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain :

a. Peranan Ekonomi

meningkatkan kesejahteraan anggota, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal (terutama UMKM), menyediakan akses permodalan dan pemasaran, menciptakan lapangan kerja, serta membangun ketahanan ekonomi nasional melalui semangat kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

¹⁵ Anoraga and Widiyanti, *Dinamika Koperasi*.

b. Peranan Sosial¹⁶

memberdayakan ekonomi masyarakat kelas bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan serta pelatihan, sekaligus menjadi agen demokrasi ekonomi dengan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dan membangun tatanan sosial yang lebih adil dan makmur berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong

Pada prinsipnya, status keanggotaan koperasi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena syarat utama menjadi anggota adalah adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada diri anggota yang bersangkutan. Namun, apabila anggota meninggal dunia, keanggotaannya dapat dilanjutkan oleh ahli waris sepanjang ahli waris tersebut memenuhi kepentingan yang dipersyaratkan, sehingga proses untuk menjadi anggota dapat dilakukan dengan lebih mudah¹⁷.

Berdasarkan Pasal 20 UU RI Nomor 25 Tahun 1992, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban. Adapun kewajiban anggota adalah sebagai berikut:

1. Menaati ketentuan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga), serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan

¹⁶ Hendar and Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

oleh koperasi.

3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
4. Sedangkan hak anggota adalah: Menghadirkan, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD.
5. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota diminta maupun tidak diminta.
6. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara anggota.

2.1.4 Partisipasi Anggota pada Koperasi

Koperasi dapat dipandang sebagai sarana yang dimanfaatkan anggota untuk menjalankan berbagai fungsi yang telah disetujui bersama. Keberhasilan, pertumbuhan, tingkat manfaat, serta kemajuan-kemundurnya koperasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh sejauh mana anggota terlibat secara aktif. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Karena memiliki dua peran tersebut, anggota dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh aktivitas koperasi.

Partisipasi anggota merupakan faktor kunci dalam perkembangan koperasi. Tanpa keterlibatan anggota, koperasi akan sulit berjalan secara efektif dan efisien, serta berpotensi gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, koperasi juga perlu melakukan evaluasi secara perbandingan (komparatif) agar pengurus memahami kebutuhan dan kepentingan anggota, termasuk bentuk pelayanan seperti apa yang diharapkan.

Dalam menjalankan pengelolaan, manajemen memerlukan data dan informasi yang memadai sebagai dasar penyusunan keputusan dan kebijakan koperasi. Walaupun masukan dari luar organisasi tetap diperlukan, informasi yang paling relevan dan dominan umumnya bersumber dari anggota koperasi itu sendiri ¹⁸

Dalam konteks ini, manajemen koperasi memiliki keterbatasan kapasitas dalam menghimpun informasi. Setiap pengelola koperasi tidak mungkin selalu mengetahui informasi yang dibutuhkan pada setiap waktu.

2.1.5 Sumber Modal Koperasi

Walaupun koperasi di Indonesia pada dasarnya tidak dibentuk sebagai perhimpunan modal, koperasi tetap berstatus badan usaha sehingga membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun demikian, peranan modal beserta pemanfaatannya tidak boleh menggeser jati diri koperasi; koperasi harus tetap menempatkan nilai-

¹⁸ Hendar and Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*.

nilai kemanusiaan dan kepentingan anggota di atas orientasi kebendaan semata.

Kebutuhan permodalan koperasi idealnya sudah dirumuskan sejak proses pembentukan, lengkap dengan pemisahan yang jelas antara modal untuk investasi jangka panjang dan modal untuk menjalankan kegiatan harian. Modal investasi (modal tetap) dipakai untuk menyediakan dan membangun aset fisik koperasi, misalnya pembelian lahan, pembangunan atau sewa bangunan, pengadaan peralatan/mesin, hingga kendaraan penunjang. Di sisi lain, modal kerja digunakan untuk menopang operasional rutin, seperti membayar upah atau gaji, membeli bahan atau persediaan, memenuhi kewajiban pajak, serta membiayai kebutuhan harian lainnya. Pada koperasi simpan pinjam, ketersediaan modal menjadi sangat krusial karena dana tersebut berperan sebagai sumber utama untuk menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, struktur permodalan koperasi bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang menanggung risiko (sering disebut ekuitas). Sumbernya meliputi :

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah setoran wajib dengan nominal yang

sama bagi setiap anggota, yang dibayarkan ketika seseorang resmi masuk sebagai anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat dicairkan selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah setoran berkala dari anggota yang jumlahnya tidak harus sama, dibayarkan pada waktu dan kesempatan yang ditetapkan. Sama seperti simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama anggota masih terdaftar.

c) Dana cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang berasal dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dana ini digunakan untuk memperkuat modal sendiri serta menjadi penutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Dana cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota, sekalipun koperasi dibubarkan. Pada saat pembubaran, dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban koperasi seperti pelunasan utang, penutupan kerugian, serta biaya penyelesaian lainnya.

d) Hibah

Hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidup. Hibah juga dapat berbentuk wasiat apabila dinyatakan sebagai pesan atau kehendak terakhir dan baru berlaku setelah pemberi

meninggal dunia. Dalam konteks koperasi, hibah dapat berupa harta kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan benda bergerak dapat dilakukan secara langsung, sedangkan pengalihan benda tidak bergerak memerlukan proses penyerahan secara yuridis sesuai ketentuan hukum agar pemindahan haknya sah..

2. Modal Pinjaman

Untuk memperluas dan mengembangkan kegiatan usaha, koperasi dapat memanfaatkan sumber dana pinjaman sepanjang tetap memperhatikan kelayakan serta keberlanjutan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari :

a) Anggota

Pinjaman dari anggota merupakan dana yang diperoleh dengan cara meminjam dari anggota, termasuk calon anggota yang sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

b) Koperasi lain

Pinjaman yang berasal dari koperasi lain wajib didasarkan pada kesepakatan bersama serta dituangkan dalam perjanjian kerja sama antarkoperasi.

c) Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat pengaturan khusus, koperasi

diperlakukan sama seperti debitur lainnya, baik terkait persyaratan pinjaman, tata cara pengembalian, maupun prosedur kredit.

d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya

Untuk menambah modal, koperasi dapat menerbitkan obligasi atau surat pengakuan utang yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dampaknya, koperasi berkewajiban membayar bunga secara tetap atas dana yang dihimpun, baik dari sisi besaran maupun jadwal pembayarannya. Proses penerbitan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e) Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah meliputi pinjaman dari pihak nonanggota yang dilakukan tanpa mekanisme penawaran umum sesuai ketentuan hukum. Contohnya, pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT).

2.1.6 Pinjaman atau Kredit

Menurut Kasmir, istilah pinjaman atau kredit berasal dari kata Yunani *credere* yang berarti “percaya”, serta kata Latin *creditum* yang juga mengandung arti keyakinan atau kepercayaan terhadap kebenaran. Oleh karena itu, unsur utama yang mendasari pemberian kredit kepada perorangan maupun badan usaha adalah adanya rasa saling percaya.

Dalam konteks kegiatan usaha, kredit dapat dimaknai sebagai penyerahan nilai ekonomi kepada seseorang atau suatu badan usaha dengan berlandaskan kepercayaan pada saat transaksi berlangsung, disertai keyakinan bahwa nilai yang diberikan tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati.

Pengertian pinjaman atau kredit tersebut pada dasarnya memuat beberapa unsur utama, yaitu :

- a. Aspek waktu, yakni adanya rentang/periode yang menjelaskan jarak antara saat kredit diberikan dan saat kewajiban pelunasannya dilakukan.
- b. Aspek risiko, yaitu kemungkinan munculnya dampak atau kerugian akibat adanya selang waktu antara penyaluran dan pengembalian kredit.
- c. Aspek penyerahan, berupa pemindahan atau pemberian nilai ekonomi kepada pihak lain.
- d. Aspek kepercayaan, yaitu pihak pemberi mempercayakan dana kepada pihak penerima untuk dikelola.
- e. aspek persetujuan, yaitu perjanjian yang mengikat antara pemberi dan penerima kredit, seperti perjanjian antara kelompok dan anggota.

Berbagai jenis pinjaman atau kredit muncul dari berbagai

kegiatan ekonomi dan berdasarkan berbagai faktor, antara lain:

- a. Kredit umumnya dibagi menjadi kredit komersial dan konsumtif.
- b. Kredit modal kerja dan investasi dikenal berdasarkan tujuan penggunaannya.
- c. Kredit diklasifikasikan menjadi jangka pendek (tidak lebih dari 1 tahun), jangka menengah (sekitar 1 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
- d. Berdasarkan sektor pembiayaan, kredit dapat diarahkan ke sektor-sektor seperti jasa, industri, perdagangan, pertanian, dan lain-lain.
- e. Dari segi agunan, ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.
- f. Dari perspektif pengguna, kredit dapat diberikan kepada individu, perusahaan, koperasi, dan yayasan.
- f. Profesi seperti dokter, notaris, guru, dan sebagainya memiliki kredit berdasarkan profesi penerima.

Ciri-ciri pinjaman atau kredit yang baik adalah:

- a) Angka cicilan pinjaman atau kredit lebih kecil daripada keuntungan bisnis.
- b) Suku bunga ditetapkan serendah mungkin.
- c) Masa pembayaran dibuat sependek mungkin namun tetap menyesuaikan siklus/perputaran produksi usaha serta

ketentuan pihak pemberi kredit.

- d) Tenor pinjaman tidak melebihi batas yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- e) Dana pinjaman digunakan sesuai peruntukan yang disepakati, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
- f) Nilai pinjaman sebanding dengan kebutuhan riil usaha.

2.2 Koperasi Produsen

2.2.1 Pengertian

Koperasi produsen merupakan salah satu bentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen barang dan/atau jasa, baik perorangan maupun badan usaha koperasi, yang memiliki kegiatan usaha sejenis. Koperasi produsen dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan kegiatan produksi secara bersama-sama berdasarkan prinsip koperasi¹⁹.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi produsen berfungsi sebagai wadah kerja sama ekonomi bagi para produsen untuk memperkuat posisi usaha mereka, baik

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

dalam penyediaan bahan baku, proses produksi, maupun pemasaran hasil produksi.

Dengan demikian, koperasi produsen tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan anggota agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

2.2.2 Landasan Hukum Koperasi Produsen

Secara yuridis, keberadaan koperasi produsen di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, antara lain:

2.2.2.1 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2.2.2.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjadi dasar utama pengaturan koperasi, termasuk koperasi produsen.

2.2.2.3 Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya, yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan koperasi sesuai dengan jenis usahanya²⁰.

Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa koperasi produsen merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan anggota.

²⁰ Republik Indonesia, “PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM” (2021).

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi Produsen

1. Tujuan Koperasi Produsen

Tujuan utama koperasi produsen adalah:

- a.) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota;
- b.) Mengoptimalkan proses produksi secara efisien dan berkelanjutan;
- c.) Memperkuat posisi tawar anggota di pasar;
- d.) Mewujudkan pemerataan pendapatan bagi anggota koperasi²¹.

2. Fungsi Koperasi Produsen

Fungsi koperasi produsen antara lain:

- a.) Menyediakan sarana produksi bagi anggota;
- b.) Mengelola kegiatan produksi secara kolektif;
- c.) Menampung dan memasarkan hasil produksi anggota;
- d.) Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota dalam rangka peningkatan kualitas produksi²²

2.2.4 Keanggotaan dalam Koperasi Produsen

Keanggotaan dalam koperasi produsen bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap produsen yang memenuhi syarat sesuai anggaran dasar koperasi. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa memandang besarnya modal yang disetorkan.²³

²¹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik*.

²² Sitio and Tamba, *Koperasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001).

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Anggota koperasi produsen memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif anggota menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi produsen.

Peran Koperasi Produsen dalam Perekonomian Koperasi produsen memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam:

- a. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- b. Penciptaan lapangan kerja;
- c. Penguatan ekonomi rakyat berbasis gotong royong;
- d. Pengurangan kesenjangan ekonomi antar pelaku usaha.

Dengan adanya koperasi produsen, para produsen kecil dapat bersatu untuk menghadapi tantangan pasar dan persaingan usaha secara lebih kuat dan berdaya saing.

2.3 Wanprestasi

Setiap perikatan timbal balik memiliki dua pihak: pihak aktif dan pihak pasif. Kreditur memiliki hak untuk menuntut prestasi dari pihak aktif, dan debitur memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut. Namun, debitur seringkali tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dan ini disebut *Wanprestasi*.

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yang bermakna “prestasi yang tidak baik”. Dalam praktik sehari-hari, wanprestasi kerap dipahami

sebagai bentuk kelalaian atau kealpaan, ingkar janji, maupun pelanggaran terhadap perjanjian, khususnya ketika debitur melakukan perbuatan yang seharusnya dihindari atau tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

2.3.1 Bentuk Wanprestasi

1. Melakukan prestasi, tetapi tidak tepat waktu. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi berarti prestasi telah dilakukan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu istilah untuk tindakan ini adalah kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi: ini berarti prestasi tidak hanya tertunda, tetapi juga tidak dapat dilakukan. Ini disebabkan oleh:
 - a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilakukan karena barangnya rusak;
 - b. Prestasi kemudian tidak berguna lagi karena penyerahan sangat penting.
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, yang berarti bahwa prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

2.3.2 Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur *Wanprestasi*, maka akibatnya adalah :

1. Jika hal itu masih mungkin, kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan.

2. Kreditur juga berhak atas ganti kerugian baik saat pemenuhan perikatan maupun sebagai gantinya.
3. *Overmacht* tidak dapat membebaskan prestasi setelah adanya *wanprestasi*.
4. Dalam perikatan yang berasal dari kontrak timbal balik, *wanprestasi* pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk membatalkan kontrak..

2.3.3 Sanksi Bagi Debitur Yang Wanprestasi

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya *Wanprestasi* dapat memilih kemungkinan, antara lain :

1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, bahkan jika terlambat.
2. Kreditur dapat meminta ganti rugi jika debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna.
3. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti rugi karena lambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti rugi karena lambatnya pelaksanaan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap perjanjian bilateral harus dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian; dalam kasus perjanjian yang bertimbal balik, hal ini memberi pihak lawannya

hak untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan dan diganti kerugian²⁴.

2.3.4 Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam hal ganti rugi yang dapat dituntut, undang-undang (Pasal 1248 KUHPerdara) menyebutkan komponennya sebagai berikut:

- 1) Biaya (*kosten*) adalah seluruh pengeluaran yang benar-benar telah dikeluarkan secara nyata, seperti biaya pencetakan iklan, sewa gedung, dan pengeluaran lain sejenisnya.
- 2) Kerugian (*schade*) merupakan kerugian yang timbul akibat rusaknya barang milik kreditur sebagai akibat kelalaian pihak debitur.
- 3) Keuntungan (*interessen*) adalah kerugian yang berupa tidak diperolehnya keuntungan yang seharusnya diharapkan²⁵.

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi *debitur* tidak diperlukannya lagi pernyataan lalai, ialah :

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. Debitur menolak pemenuhan;
- c. Debitur mengakui kelalaiannya;

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang (Pasal 1266 KUHPerdara)” (n.d.).

²⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang (Pasal 1248 KUHPerdara)” (n.d.).

- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (diluar *overmacht*)
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*)
- f. Debitur melakukan *prestasi* tidak sebagaimana mestinya.

Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikondisikan dengan gugatan lain, meliputi :

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi
- c. Pembubaran, pemutusan, pembatalan
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap.

Untuk menegaskan adanya kerugian pada pihak kreditor yang kemudian melahirkan hak atas ganti rugi, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat hubungan sebab-akibat (*kausal*) antara peristiwa penyebab, yaitu *Wanprestasi*, dan akibat yang timbul, yakni kerugian. Dengan demikian, keberhasilan gugatan ganti rugi sangat ditentukan oleh kemampuan membuktikan hubungan kausal tersebut. Pembuktiannya umumnya bertumpu pada dua pendekatan, yaitu teori *conditio sine qua non* (von Buri) dan teori *adequate veroorzaking* atau teori *adequate* (von Kries).

Dalam teori *conditio sine qua non*, suatu peristiwa dipandang sebagai “sebab” apabila tanpa peristiwa itu, peristiwa lain tidak akan terjadi. Artinya, seluruh kondisi yang tidak dapat ditiadakan untuk

terjadinya suatu akibat dianggap sebagai penyebab. Namun, penerapan teori ini perlu diberi batas, sebab jika diterapkan secara luas tanpa pembatasan, ruang tanggung jawab dapat melebar hingga melibatkan pihak-pihak lain. Karena itu, hanya sebab yang berupa pelanggaran norma dalam hal ini *Wanprestasi* yang dapat diposisikan sebagai *conditio sine qua non* terhadap kerugian yang timbul.

Namun, teori adekuat menetapkan bahwa prestasi dan kerugian harus terkait secara wajar dan selaras untuk menjelaskan bahwa tidak ada hubungan kausal antara keduanya. Apabila pelanggaran norma meningkatkan kemungkinan kerugian, kerugian dianggap sebagai konsekuensi yang cukup, atau sesuai.

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Ganti rugi jumlah yang tidak tentu meliputi :
 - a) Ganti rugi substantial—yaitu ganti rugi yang terkait dengan kegagalan debitur untuk memenuhi syarat;
 - b) Ganti rugi nominal—yaitu, jika terjadi pelanggaran kontrak, pengadilan hanya akan memberikan ganti rugi nominal yang wajar jika kreditor tidak mengalami kerugian.
 - c) Ganti rugi teladan—yaitu ganti rugi yang melebihi kerugian kreditor untuk mendidik debitur (semacam *shock therapy*).
2. Ganti rugi jumlah tertentu adalah jumlah ganti rugi yang ditetapkan dalam perjanjian yang terkait dengan pelanggaran

tersebut, atau jika kontrak mengandung klausul yang menghukum atau ganti rugi jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi ini tidak boleh melebihi jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, perkembangan *small claim court* (gugatan sederhana) di Indonesia dinilai berpotensi menimbulkan persoalan HAM. Alasannya, apabila prosedur tersebut berimplikasi pada pengurangan hak seseorang dalam perkara perdata, maka dasar pengaturannya semestinya tidak cukup melalui PERMA, melainkan harus ditetapkan melalui undang-undang. Selain itu, mekanisme *uitvoerbaar bij voorraad* tidak diakomodasi dalam skema gugatan sederhana, demikian pula *conservatoir beslag*. Padahal, keberadaan *uitvoerbaar bij voorraad* dan *conservatoir beslag* dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali. PERMA tersebut memuat 9 bab dan 33 pasal. Kehadirannya dipandang sebagai terobosan penting dari Mahkamah Agung dalam mendorong penyelesaian perkara yang sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Regulasi ini juga diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat kecil yang menghadapi sengketa bernilai

rendah, sebab apabila ditempuh melalui proses peradilan biasa, penyelesaiannya cenderung memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sebanding, sehingga muncul ungkapan “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Ke depan, dengan diberlakukannya PERMA ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses keadilan secara lebih cepat, sederhana, dan terjangkau.

Gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan dan ruang lingkup peradilan umum. Namun demikian, mekanisme ini tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis perkara. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa hanya gugatan perdata tertentu yang dapat digolongkan sebagai gugatan sederhana. Ketentuan tersebut diatur, antara lain, dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkara yang termasuk gugatan sederhana meliputi sengketa cidera janji (*Wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum, dengan nilai tuntutan kerugian materiil paling tinggi Rp200.000.000.
2. Gugatan tersebut bukan termasuk perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus.
3. Perkaranya tidak berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
4. Jumlah pihak penggugat dan tergugat pada prinsipnya masing-masing hanya satu orang, kecuali terdapat lebih dari satu pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang sama.

5. Alamat/tempat tinggal tergugat harus jelas dan dapat diketahui.
6. Penggugat dan tergugat wajib berada dalam wilayah domisili hukum pengadilan yang sama (satu daerah hukum).

Persyaratan tersebut bersifat membatasi dan tidak dapat ditafsirkan meluas. Artinya, apabila ada satu saja ketentuan yang tidak terpenuhi, maka sengketa tersebut tidak dapat diproses melalui mekanisme *small claim court*.

Small claim court merupakan prosedur penyelesaian perkara yang dirancang untuk berlangsung cepat, sehingga objek yang diperiksa pun difokuskan pada perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, penyelesaian gugatan sederhana dimaknai sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai tuntutan materiil paling banyak Rp200.000.000, yang diselesaikan melalui prosedur dan pembuktian yang sederhana. Selain batasan nilai gugatan, masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diajukan dan diselesaikan melalui jalur *small claim court*.³

Walaupun prosedurnya dipercepat, proses persidangan dalam *small claim court* tetap berlandaskan sistem hukum acara perdata. Lawrence Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum mencakup, pertama, struktur hukum (*legal structure*), yakni unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjalankan fungsi dan bergerak dalam suatu mekanisme hukum.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan studi kasus normatif yang menitikberatkan pada produk perilaku hukum. Objek kajiannya ialah hukum yang dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif diarahkan pada pengkajian dan penginventarisasian hukum positif, asas-asas serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, serta disertai analisis yang relevan dengan judul penelitian **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI KEPADA KOPERASI PRODUSEN PARNADOS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp**

3.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan juga melalui PUTUSAN NOMOR : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel- artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, data-data yang diperoleh di Koperasi Produsen Parnados dan juga dari PUTUSAN NOMOR : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp.

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait tanggung jawab anggota kepada koperasi.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan menelusuri serta mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan. Penghimpunan bahan hukum dilakukan dengan langkah inventarisasi dan identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan penggolongan, pengklasifikasian, dan penyusunan bahan hukum secara sistematis sesuai pokok permasalahan yang diteliti. Karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan berfokus pada studi kepustakaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan membaca, menelaah, mencatat, dan menyusun ringkasan atau ulasan terhadap sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan mengenai tanggung jawab anggota terhadap koperasi.

3.5 Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk mencegah terjadinya kekeliruan pemahaman maupun perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Anggota Koperasi kepada Koperasi Produsen Parnados (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN.Prp)”**, maka beberapa definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan mengkaji secara teliti dan kritis, melakukan pemeriksaan untuk memperoleh pemahaman, serta merumuskan pandangan atau pendapat setelah dilakukan penyelidikan dan pembelajaran. Tinjauan juga mencakup penyajian informasi yang disusun secara sistematis, metodis, dan objektif guna menjelaskan serta mencari

jalan keluar terhadap suatu permasalahan²⁶.

2. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya²⁷.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen barang dan/atau jasa—baik perorangan maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha sejenis. Koperasi ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara mengelola proses produksi, pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pemasaran secara bersama-sama berdasarkan prinsip koperasi.

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, melaksanakan terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²⁸.

²⁶ Khairul Rizal Muhammad, “Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Pengawasan Dan Pengoperasian Kapal Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang” (Universitas Maritim Amni (Unimar Amni) Semarang, 2021).

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).

5. Ganti rugi

Ganti rugi dalam koperasi adalah kewajiban anggota, pengurus, atau pihak lain yang terkait dengan koperasi untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau *Wanprestasi* dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang merugikan koperasi²⁹.

6. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu yang diselesaikan melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan³⁰.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019” (n.d.).